

PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Ekonomi Syariah tentang Gugatan Pertanggungjawaban Penanggung/Penjamin (Borgtoch) atas Wanprestasi antara:

Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib, lahir di Fakfak 6 April 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Babaran 50, RT.035 RW.009 Kel/Desa Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Provinsi di Yogyakarta, Pemegang NIK 3471130604670001. bertindak untuk dan atas nama serta dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dari Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara tertanggal 12 Juli 2014 dimana aturan tatakelola operasionalnya diatur dalam Peraturan Khusus Pengurus Nomor 1. Persus. INKOPSIMNUS.2014.01.tanggal 12 Juli 2014 dan Berita Acara Penunjukan Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur tertanggal 10 Juli 2015, yang merupakan unit usaha yang didirikan oleh Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara (INKOPSIMNUS) yang merupakan Badan Hukum berbentuk Koperasi, berkedudukan di Jalan Kramat

Raya No.14 Kelurahan Kenari, kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 33 tertanggal 7 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Haji Rizul Sudarmadi S.H, M.Kn. Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan keputusan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tanggal 12 Maret 2015 Nomor :1213/BH/M.KUKM.2/III/2015.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Andriyanto, SH.dan Harry Gunawan, SH.,M.Kn.CCD, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum G&A Lawyers, beralamat di Gedung AMI Lt.2 Jl. Veteran No. 57 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2020, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tn.Supriyanto Bin Wasjud, lahir di Lampung Tengah pada tanggal 12 Oktober 1967, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 1802231210670002 bertempat tinggal di Dusun Srirahayu II, RT 054 RW.026 Kelurahan Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, selanjutnya disebut Tergugat I;

Tn.M Taufiq.P, S.H., Bin H. Sumarno, lahir di Blitar pada tanggal 24 Desember 1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 1802232412700001, bertempat tinggal di Pasar 1, RT.037 RW.019 Kelurahan Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, selanjutnya disebut Tergugat II;

- Tn. Heri Takari Bin Abdul Fattah, lahir di Kotagajah, pada tanggal 17 Agustus 1966, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 1802231708660002 bertempat tinggal di Sri Rahayu II, RT.054 RW.026 Kelurahan Kota Gajah, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, selanjutnya disebut Tergugat III;
- Tn. Imam Riyadi Bin Marjan, lahir di Kota Gajah Lampung Tengah, pada tanggal 12 Januari 1967, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 1802231201670004 bertempat tinggal di Dusun Sri Rahayu II, RT.054 RW.027 Kelurahan Kota Gajah Timur, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, selanjutnya disebut Tergugat IV.
- Tn. Supeno Bin Ali Suparto, lahir di Lampung Tengah, pada tanggal 5 Mei 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 1802040505650001 bertempat tinggal di Dusun III, RT.001 RW.002 Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, selanjutnya disebut Tergugat V.
- Tn. Agus Kholik Rohmanto Bin Sunyoto, lahir di Rejo Asri, pada tanggal 1 Agustus 1983, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 1802080108830002 bertempat tinggal di Dusun 1A, RT.002 RW.001 Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, selanjutnya disebut Tergugat VI.
- Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Wijaya Kesuma Kota Gajah, sebuah lembaga jasa keuangan berbentuk badan hukum koperasi yang beralamat di

Jl. Bandiklat Nomor 05, Kotagadjah, Kab.Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut Turut Tergugat.

Yang dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut Tergugat, secara bersama-sama memberikan kuasa kepada Asrori Mangku Alam, SH.,MH dan Muhammad Nasir, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH MUSBA) yang berkantor pusat di Central Dukuh Zamrud Blok GF No.67, Padurena, Mustika jaya, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Januari 2021, selanjutnya dapat juga disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2020 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah tentang Gugatan Pertanggungjawaban Penanggung/Penjamin (Borgtoch) atas Wanprestasi, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 18 November 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu sebuah perikatan pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah yang dituangkan dalam Akta Mudharabah Nomor 7 Tanggal 13 Juni 2016, Akta Addendum I Akad Mudharabah Nomor 2 Tanggal 10 Juni 2017, Akta Addendum II Akad Mudharabah Nomor 3 Tanggal 11 Mei 2018 serta Akta Addendum III Akad Mudharabah Nomor 27 Tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan

Pihak Turut Tergugat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn di Kota Metro , dimana dalam akad tersebut Penggugat telah merestruktur total sisa pembiayaan sebesar Rp. 2.490.000.000 (dua milyar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam akad pembiayaan yang dimaksud tersebut, serta ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat sekaligus selaku mewakili Turut Tergugat dan penjamin dalam pembiayaan tersebut ;

2. Bahwa dalam pembiayaan tersebut, Penggugat memberikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan mengenai kesepakatan bagi hasil yang diatur dalam Akad-akad Pembiayaan Al-Mudharabah tersebut, yang mana syarat dan ketentuan pada Akad Mudharabah pada pokoknya mengatur mengenai bagi hasil yaitu Pembiayaan diberikan dengan kesepakatan Nisbah masing-masing pihak adalah Penggugat sebesar 70% dan Turut Tergugat sebesar 30%.
3. Bahwa sebagai jaminan dalam pelaksanaan akad mudharabah tersebut, telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor.8 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di Kota Metro dan pembaharuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor. 3 Tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di kota Metro, serta pembaharuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan (Borgtocht) Nomor 4 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di kota Metro, akta-akta tersebut merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari akad Al-mudharabah sebagaimana yang disebutkan pada Posita angka 1.
4. Bahwa dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) sebagaimana yang disebutkan pada Posita angka 3 tersebut, telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dan

menunjukkan bahwa Penjaminan tersebut sah dan mengikat secara hukum serta menjadi jaminan yang sah atas pelaksanaan pembiayaan.

5. Bahwa sebagaimana pada Addendum kella yang disebutkan pada isi akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 4 tanggal 11 Mei 2018 tersebut bahwa Para Tergugat bertanggungjawab penuh atas pembiayaan yang telah diberikan kepada Turut Tergugat, dengan ketentuan masing-masing Tergugat I, II, III, IV, V dan VI memiliki pertanggungan sebesar 16,67% dari nilai pembiayaan atau sebesar Rp416.666.667(dari total pembiayaan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
6. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pembiayaan, ternyata pihak Mudharib yaitu Turut Tergugat tidak menjalankan prestasinya sebagaimana mestinya yang mana hal tersebut dibuktikan adanya tunggakan klaim yang masih aktif sampai dengan pembiayaan tersebut jatuh tempo. Adapun total tagihan atas prestasi yang belum dilaksanakan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

Klaim 2.3 Reschedule :

Tunggakan Pokok : Rp1.676.450.000,00 (Oktober 2018 – Oktober 2020)

Kewajiban Bagi Hasil: Rp 602.580.000,00 (Januari 2019 – Oktober 2020)

Total Tunggakan : Rp2.279.030.000,00

7. Bahwa sisa pinjaman pokok (*outstanding*) sampai dengan tanggal jatuh tempopada 31 juli 2021 dari pihak Mudharib yaitu Turut Tergugat adalah sebesar Rp2.298.950.000,00 (dua milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sisa pinjaman tersebut sudah termasuk tunggakan pokok dari bulan oktober 2018 sampai dengan oktober 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Klaim 2.3 Reschedule :

Sisa Pinjaman Pokok : Rp2.298.950.000,00

Tanggal Akad Terakhir : 31 Juli 2018

Tanggal Jatuh Tempo : 31 Juli 2021

Total Sisa Pinjaman Pokok : Rp2.298.950.000,00

8. Bahwa Penggugat telah memberikan somasi kepada Para Tergugat untuk menagih pelaksanaan prestasi baik kepada Para Tergugat sekaligus Turut Tergugat untuk mengupayakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari Mudharib yaitu Turut Tergugat dan Para Tergugat selaku penjamin, dan dalam tanggapan atas somasi yang diberikan dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan bahwa Para Tergugat mengakui telah melakukan perbuatan wanprestasi dan dalam jawaban tersebut Para Tergugat ternyata belum dapat menjawab atas kepastian kapan prestasi dapat diselesaikan, sehingga Penggugat merasa hanya upaya gugatan inilah yang bisa dilakukan sebagai langkah untuk mendapatkan keadilan dan hak Penggugat dari Para Tergugat.
9. Bahwa selain kerugian atas nilai tunggakan yang disebutkan dalam Posita angka 8, dalam hal untuk menyelesaikan perkara penagihan ini Penggugat telah banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar hingga akhirnya memerlukan bantuan jasa dari kuasa hukum baik untuk memberikan somasi hingga berujung pada gugatan ini, adapun biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus penagihan prestasi ini hingga akhirnya berujung ke gugatan adalah sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "*Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)*".
11. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1820 KUHPdt serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) yang dibuat dan ditandatangani Para Tergugat maka patutlah Para Tergugat turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas wanprestasi yang dilakukan mudharib yang dalam hal ini Turut Tergugat terhadap Penggugat, dan untuk itu patutlah bila Penggugat meminta pembayaran

atau penyelesaian atas pembiayaan mudharabah tersebut kepada Para Tergugat selaku penanggung.

12. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam angka 9 pada Addendum Akta Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) yang terakhir dibuat yaitu Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 4 Tanggal 11 Mei 2018 berdasarkan kesepakatan bersama, telah disebutkan bahwa mengenai pelaksanaan peradilannya, penanggung memilih domisili tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, sehingga atas adanya pilihan hukum tersebut yang termuat dalam akad, maka gugatan ini disampaikan pada Pengadilan Agama Yogyakarta.
13. Bahwa atas apa yang telah disampaikan dalam Posita ini, maka perlu sebuah Putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara agar dapat menetapkan benar dan sah telah terjadi perbuatan cidera janji/wanprestasi oleh pihak Turut Tergugat dan sekaligus menetapkan bahwa Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) dalam akad pembiayaan mudharabah ini adalah sah dan mengikat secara hukum dan untuk itu patut dimintai pertanggungjawaban demi memberikan sebuah kepastian atas penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah dan sekaligus penerapan atas ketentuan hukum ekonomi syariah khususnya terkait pada akad-akad syariah.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus dan menetapkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Mudharabah yang dituangkan dalam Akta Mudharabah Nomor 7 Tanggal 13 Juni 2016, Akta Addendum I Akad Mudharabah Nomor 2 Tanggal 10 Juni 2017, Akta Addendum II Akad Mudharabah Nomor 3 Tanggal 11 Mei 2018 serta Akta Addendum III Akad Mudharabah Nomor 27 Tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan Pihak Turut Tergugat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab,

S.H, M.Kn di Kota Metro adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya;

3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor.8 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di Kota Metro dan pembaharuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor. 3 Tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di kota Metro, serta pembaharuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan (Borgtocht) Nomor 4 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di kota Metro sah dan mengikat secara hukum dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah.
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta, dalam hal Turut Tergugat telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi.
5. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupaseluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp2.298.950.000,00 (dua milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan oktober 2020 sebesar Rp602.580.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) selaku penanggung dalam pelaksanaan akad pembiayaan Al-Mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan) Rp2.298.950.000,00 (dua milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atau masing – masing sebesar 16,67% sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat apabila Turut Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai berikut :

- a. Tergugat I sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
 - b. Tergugat II sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
 - c. Tergugat III sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
 - d. Tergugat IV sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
 - e. Tergugat V sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
 - f. Tergugat VI sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kewajiban bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp602.580.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan atau masing – masing sebesar nilai pertanggung yang ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat apabila pihak Turut Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan sebagai berikut :
- a. Tergugat I sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
 - b. Tergugat II sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
 - c. Tergugat III sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
 - d. Tergugat IV sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
 - e. Tergugat V sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
 - f. Tergugat VI sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Wawan Andriyanto, SH., dan Harry Gunawan, SH.,M.Kn.CCD, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, sedangkan untuk Para Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh Asrori Mangku Alam, SH.,MH dan Muhammad Nasir, SH., kesemuanya adalah Advokat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan Para kuasa hukum yang ternyata para kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dan juga menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut;

Bahwa para pihak yang hadir bersepakat dalam memilih mediator menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Dra. Mari'atun Sholikhah dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Para pihak untuk melakukan persidangan secara elektronik, dan ternyata telah disetujui oleh Para Pihak;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik pada tanggal 10 Februari 2021 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh Dalil-dalil Gugatan Penggugat yang disampaikan dalam Gugatannya, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
2. Bahwa antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat dan Penggugat telah terjadi Hubungan Hukum yaitu sebuah Perikatan Pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah yang dituangkan dalam Akta Mudharabah Nomor 7 Tanggal 13 Juni 2016, Akta Addendum I Akad Mudharabah Nomor 2 Tanggal 10 Juni 2017, Akta Addendum II Akad Mudharabah Nomor 3 Tanggal 11 Mei 2018 serta Akta Addendum III Akad Mudharabah Nomor 27 Tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan Pihak Turut Tergugat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn di Kota Metro , dimana dalam Akad tersebut Penggugat telah Merestruktur total sisa Pembiayaan sebesar Rp2.490.000.000,00 (*dua milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah*) kepada Turut Tergugat dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Akad Pembiayaan yang dimaksud tersebut, serta ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat sekaligus selaku mewakili Turut Tergugat dan penjamin dalam Pembiayaan tersebut;
3. Bahwa terkecuali Tergugat III yang hanya menandatangani Akad Pembiayaan Mudharabah yang dituangkan dalam Akta Addendum III Akad Mudharabah Nomor 27 Tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan Pihak Turut Tergugat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn di Kota Metro, yakni sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
4. Bahwa Para Tergugat dengan l'tikad baik agar segera terselesaikan Gugatan ini bersedia bertanggung jawab membayar sisa tunggakan pokok yakni sebesar Rp1.676.450.000,00 (*satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), mengingat kondisi KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah sudah tidak beroperasi lagi secara normal sejak tahun 2020 Adapun kesanggupan Para Tergugat dalam hal penyelesaian dan/atau cara pembayarannya sebagai berikut :

- a. Tergugat I sebesar 20% atau sebesar Rp335.290.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. Tergugat II sebesar 20% atau sebesar Rp335.290.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - c. Tergugat VI sebesar 20% atau sebesar Rp335.290.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - d. Tergugat V sebesar 20% atau sebesar Rp335.290.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - e. Tergugat VI sebesar 20% atau sebesar Rp335.290.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Adapun kesanggupan Tergugat I dalam hal penyelesaian dan/atau cara pembayarannya adalah sebesar Rp335.290.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) serta meminta waktu selambat-lambatnya 36 bulan (3 tahun) mengingat kondisi ekonomi saat ini Tergugat I yang telah benar-benar tidak memiliki kegiatan usaha, sehingga kemampuan saat ini yaitu sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;
6. Bahwa Tergugat II berpendapat sebagai berikut : terhadap pembagian pertanggungjawaban sebesar presentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan adalah dengan cara melakukan penagihan terhadap seluruh anggota dan/atau setiap orang yang telah diberikan pinjaman dari KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah yang bersumberkan keuangan atau modal dari INKOPSIMNUS sehingga berapapun hasil tagihan pada setiap bulan itu yang akan di transfer atau dibayarkan kepada INKOPSIMNUS tersebut;
- Adapun kesanggupan Tergugat II dalam hal penyelesaian dan/atau cara pembayarannya adalah meminta waktu selambat-lambatnya 36 bulan (3 tahun) dengan besaran nilainya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.
7. Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Tergugat III pada tanggal 10 Mei 2019 telah mengajukan Pengunduran Diri sebagai Ketua II pada Pengurus KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah (*terlampir*). Selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Kerja No:048/KSPPS-WKK/VIII/2019

tertanggal 12 Agustus 2019 atas nama Supriyanto Jabatan Ketua Umum KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah melalui Rapat Pengurus dan Pendiri yang telah menerima Pengunduran Diri Tergugat III dan yang bersangkutan tidak lagi bekerja sebagai Pengurus KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah sejak tanggal 10 Mei 2019 dengan jabatan terakhir sebagai Ketua II (*terlampir*). Artinya pada saat gugatan Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tergugat III telah secara Resmi dan Sah menurut Hukum bukan lagi sebagai Ketua II pada KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah....."*antara Penggugat dan Turut Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu sebuah perikatan pembiayaan berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah yang dituangkan dalam Akta Mudharabah Nomor 7 Tanggal 13 Juni 2016, Akta Addendum I Akad Mudharabah Nomor 2 Tanggal 10 Juni 2017, Akta Addendum II Akad Mudharabah Nomor 3 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan Pihak Turut Tergugat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn di Kota Metro , dimana dalam akad tersebut Penggugat telah merestruktur total sisa pembiayaan sebesar Rp2.490.000.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Turut Tergugat dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam akad pembiayaan yang dimaksud tersebut, serta ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat sekaligus selaku mewakili Turut Tergugat dan penjamin dalam pembiayaan tersebut"*..... Bahwa pada Perjajian A Quo Tergugat III tidak ikut serta bertanda tangan;

Dari uraian tersebut diatas bahwa Tergugat III tidak tepat apabila dimasukkan dalam posisi sebagai Tergugat III, oleh karena itu Tergugat III tidak bersedia menanggung beban piutang KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah terhadap pinjamannya pada INKOPSIMNUS;

Menurut hukum acara perdata, salah satu hal yang membuat Gugatan cacat karena *error in persona* adalah disebabkan karena *Plurium Litis Consortium* atau pihak yang ditarik sebagai Pihak tidak lengkap, dan/atau kebanyakan yang ditarik dalam pihak sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Maka dari itu Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang

memeriksa Perkara A Quo menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);

8. Bahwa adapun kesanggupan Tergugat IV dalam hal penyelesaian dan/atau cara pembayarannya adalah meminta waktu selambat-lambatnya 36 bulan (3 tahun) mengingat kondisi ekonomi yang sedang terpuruk saat ini sehingga hanya mampu membayar sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya.
9. Bahwa adapun kesanggupan Tergugat V dalam hal penyelesaian dan/atau cara pembayarannya adalah meminta waktu selambat-lambatnya 36 bulan (3 tahun) mengingat kondisi ekonomi yang mengalami kemerosotan omset akibat terdampak covid-19 saat ini dengan kemampuan yaitu sebesar Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya.
10. Bahwa adapun kesanggupan Tergugat V dalam hal penyelesaian dan/atau cara pembayarannya adalah meminta waktu selambat-lambatnya 36 bulan (3 tahun) mengingat kondisi ekonomi yang mengalami kemerosotan omset akibat terdampak covid-19 saat ini dengan kemampuan yaitu sebesar Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya.
11. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, berdasarkan vide 3 dalam Gugatan "*Bahwa sebagai jaminan dalam pelaksanaan Akad Mudharabah tersebut, telah disepakati menggunakan Jaminan perorangan (Personal Guarantee) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor. 8 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di Kota Metro dan pembaharuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor. 3 Tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di kota Metro, serta pembaharuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan (Borgtocht) Nomor 3 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di kota Metro, Akta-akta tersebut merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Akad Al-mudharabah*"..... Artinya memang sudah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para

Tergugat telah bersepakat tidak menggunakan Agunan dan/atau Jaminan suatu benda.

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No: 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (POJK Stimulus Covid-19) yang berlaku sampai dengan 31 maret 2021 sebagai *Quick Response* dan *Forward Looking Policy* atas dampak penyebaran Covid-19. Dengan diterbitkannya POJK Nomor : 48/POJK.03/2020 ini maka Kebijakan Stimulus akan berlaku sampai dengan tanggal 31 maret 2022 oleh karena itu Para Tergugat memohon kepada Penggugat melalui Ketua Majelis Hakim agar bersedia memberikan kelonggaran waktu sampai dengan batas kemampuan kami Para Tergugat yang tercantum dalam Surat Permohonan;
13. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 8 (ayat) 1, di jelaskan bahwa “dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank dan/atau Lembaga keuangan *Wajib* mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas l'tikad dan kemampuan serta kesanggupan Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan Pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.
14. Bahwa pada Vide 13 diatas telah diperkuat dengan Aturan Bank Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 5/7/PBI/2003 Tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah Pasal 2 (ayat 1) dijelaskan bahwa Penanaman Dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan Prinsip kehati-hatian, dengan maksud agar supaya Penanaman Dana dilakukan berdasarkan analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya factor 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy & Collateral*).
15. Bahwa Akad Pembiayaan Mudharabah yang dituangkan dalam Akta Mudharabah Nomor 7 Tanggal 13 Juni 2016, Akta Addendum I Akad Mudharabah Nomor 2 Tanggal 10 Juni 2017, Akta Addendum II Akad

Mudharabah Nomor 3 Tanggal 11 Mei 2018 serta Akta Addendum III Akad Mudharabah Nomor 27 Tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan Pihak Turut Tergugat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn di Kota Metro. . . . berdasarkan pengertian *Borgtocht* sesuai Pasal 1820 KUHPer dapat dimaksudkan bahwa tanggungjawab penjamin tidaklah bersifat Mutlak atau penuh, prinsipnya penanggung atau *Borgtocht* tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang, kecuali Debitur utama lalai akan kewajibannya. *Penjamin yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 1832 KUHPer yaitu :*

- a. *Penanggung telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual*
- b. *Debitur dalam keadaan pailit.*
- c. *Penanggung telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung.*

Dari uraian diatas dapat diberikan batasan bahwa dalam perjanjian yang bersifat *accessoir* perjanjian penanggungan akan mempunyai akibat-akibat hukum yang tertentu, antara lain yaitu :

- a. adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok;
- b. perjanjian penanggungan ikut batal jika perjanjian pokok itu batal;
- c. perjanjian penanggungan ikut hapus jika perjanjian pokok itu hapus;
- d. semua perjanjian *accessoir* yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok.

Terhadap ketentuan tersebut diatas mohon sekiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak Gugatan Penggugat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*).

16. Bahwa berdasarkan *Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tertanggal 12 Nopember 1998 Restrukturisasi adalah merupakan upaya yang dilakukan Perbankan dan/atau Jasa Keuangan dalam rangka membantu Nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain ada 3 (tiga)*

tahap yakni : - Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (Reconditioning), Penataan kembali (restructuring), adapun maksud dan tujuan dari ketiga pilihan tersebut diatas adalah merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah sehingga kredit tersebut kembali menjadi kredit lancar serta meminimalisir terjadinya kredit macet, sehingga debitur dapat memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya kepada kreditur dan/atau pemberi modal, oleh karena itulah Para Tergugat mengajukan table kemampuan bayar (terlampir) agar Para Tergugat mampu melunasi sisa pinjamannya dan tidak mengalami kredit macet lagi.

17. Bahwa pada Posita Vide 3, Vide 5 dan Vide 12 Penggugat telah menyebutkan Akta Addendum II Akad Mudharabah Nomor 4 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di kota Metro. Sementara pada Petitum-2 menuliskan akta addendum II akad Mudharabah nomor 3 tanggal 11 Mei 2018, sebagaimana tertulis pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Tahun 2001, halaman 660 menguraikan kata lengkap diartikan sebagai Komplit, Genap Tidak Ada Kekurangannya. Namun Penggugat dalam penulisan nomor telah melakukan kesalahan yakni adanya nomor 3 dan nomor 4 dengan tanggal yang sama sehingga ini membingungkan bagi Para Tergugat yang seharusnya Gugatan ini tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);

18. Bahwa selain itu kerugian yang ditanggung oleh Para Tergugat adalah kerugian immaterial, dimana Para Tergugat dapat kehilangan relasi dan kepercayaan rekan bisnis dan/atau Nasabah atas proses hukum yang dihadapi saat ini, Oleh karenanya Para Tergugat merasa kerugian immateril yang dialami mencapai Rp100.000.000,00 (*Seratus juta Rupiah*)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara A Quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah Tergugat yang memiliki itikad baik dalam upaya penyelesaian sisa pinjaman Pokok dari Turut Tergugat.
4. Mengabulkan Surat Permohonan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
5. Menyatakan bahwa Tergugat III adalah Pihak yang seharusnya tidak dimasukkan dalam Gugatan ini, menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*)
6. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap, oleh karena itu Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti Rugi Material dan Imaterial kepada Para Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) secara tunai dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak Putusan Pengadilan ini ditetapkan;
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi.
9. Membebankan biaya perkara terhadap Penggugat.

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara elektronik tanggal 3 Maret 2021 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang tertuang dalam Gugatan Penggugat, serta menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 2 jawaban gugatan yang telah membenarkan dan mengakui adanya sebuah

hubungan hukum antara Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam sebuah akad pembiayaan Mudharabah yang tertuang dalam akta perjanjian al mudharabah nomor 7 tanggal 13 Juni 2016 serta diakui juga adanya terjadi beberapa addendum yang tertuang dalam akta addendum I Akta al-mudharabah nomor 2 tanggal 10 Juni 2017 berikut akta addendum II Akad Mudharabah Nomor 3 tanggal 11 Mei 2018 serta akta addendum III dalam Akad Mudharabah Nomor 27 Tanggal 31 Juli 2018 Maka atas jawaban yang merupakan pengakuan tersebut mohon dianggap sebagai pembuktian yang sempurna.

3. Bahwa dalil dari Tergugat III dalam jawabannya pada angka 3 yang mengakui dan mengatakan bahwa Tergugat III hanya bertandatangan pada Akta Addendum III Akad Mudharabah Nomor 27 Tanggal 31 Juli 2018, maka atas pengakuan tersebut mohon dianggap sebagai pembuktian yang sempurna.
4. Bahwa dalil dari Para Tergugat dalam jawabannya pada angka 4 sampai dengan 6 adalah bentuk sebuah permohonan kepada Penggugat terkait penyelesaian atau mekanisme pembayaran, maka terhadap hal tersebut mohon dikesampingkan dalam pemeriksaan pokok perkara karena hal tersebut adalah ranah mediasi yang tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Penggugat diluar acara persidangan. Meski Penggugat juga merasa permohonan tersebut tidak rasional, karena dalam pengakuan Para Tergugat yang tercantum dalam angka 3 jawaban, dimana Para Tergugat telah mengakui atas akan bertanggungjawabnya Para Tergugat untuk mengembalikan sisa tunggakan pokok yang mana masing-masing sebesar Rp335.290.000,00 namun dalam permohonannya Tergugat I dan Tergugat II hanya akan membayar Rp500.000,00/Bulan dan/atau Rp1.000.000,00/Bulan dengan masa waktu pembayaran selambat-lambatnya 36 bulan/3 tahun.
5. Bahwa tanggapan Penggugat terhadap jawaban angka 7 yang menurut Penggugat adalah jawaban pribadi dari Tergugat III adalah sangat tidak berdasar pada ketentuan hukum khususnya ketentuan yang mengatur tentang jaminan perorangan, karena meskipun Tergugat III sudah tidak lagi

menjabat sebagai pengurus dalam struktur pada Turut Tergugat bukan berarti menghilangkan kewajibannya terhadap Penggugat, Tergugat III harus paham, bahwa yang ditandatanganinya adalah sebuah Perjanjian Penanggungan yang merupakan sebuah bentuk penjaminan dari diri pribadi. Sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan Jaminan perorangan atau penanggungan (*borgtocht*) berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: *Suatu bentuk persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya sendiri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor tersebut tidak memenuhi perikatannya.* Sehingga dari ketentuan pasal tersebut sangat jelas, bahwa status Tergugat III apakah masih sebagai pengurus ataupun tidak, bukanlah sebuah ukuran apakah Tergugat III masih bertanggungjawab atau lepas tanggungjawab, yang dapat melepaskan Tergugat III dari pertanggungjawabannya hanyalah apabila nama Tergugat III dihapus dalam sebuah akta tersebut dengan adanya akta baru, atau Penggugat membebaskan Tergugat III dari kewajibannya atau Prestasi sudah dipenuhi oleh Tergugat III, oleh karena itu terkait status Tergugat III bukan lagi menjadi pengurus pada Turut Tergugat tidak menggugurkan kewajibannya.

6. Bahwa dalil dari Para Tergugat dalam jawabannya pada angka 8 sampai dengan 10 adalah bentuk sebuah permohonan kepada Penggugat terkait penyelesaian atau mekanisme pembayaran, maka mohon untuk dikesampingkan dalam pemeriksaan pokok perkara karena hal tersebut adalah ranah mediasi yang tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Penggugat diluar acara persidangan. Lagi pula permohonan yang disampaikan tidak realistis, karena Tergugat IV dan V sanggup membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) perbulan dalam masa waktu paling lambat selama 36 bulan atau apabila dijumlahkan adalah hanya sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sementara kewajiban yang ditanggung Tergugat IV dan V adalah masing-masing sebesar Rp

383.158.333,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

7. Bahwa terkait alasan dari Para Tergugat yang mengatakan belum bisa melaksanakan prestasinya akibat wabah covid 19 adalah terkesan sebatas mencari alasan semata, untuk diketahui majelis hakim pemeriksa perkara bahwa kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Turut Tergugat sudah tidak berjalan sejak bulan Maret tahun 2019 atau satu tahun sebelum covid 19 melanda Indonesia.
8. Bahwa terkait dalil Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawaban angka 12 yang pada prinsipnya merupakan bentuk sebuah permohonan dengan mendalilkan Peraturan OJK No.48/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional agar diberikan penangguhan atas pembayaran kewajiban kepada Penggugat merupakan sebuah permohonan yang naif dan terlihat mementingkan diri sendiri, karena saat ini pun Penggugat sudah dalam pengawasan OJK terkait pembiayaan dari Turut Tergugat yang tak kunjung selesai dan sangat mempengaruhi catatan NPL (*Non Performing Loan*) dari Penggugat, dan untuk diketahui pula bahwa dana yang saat ini berada dalam tanggungjawab Penggugat yang dikucurkan kepada Turut Tergugat merupakan dana anggota/umat sehingga Penggugat harus mempertanggungjawabkannya kepada anggota, maka dari itu demi keadilan terhadap Penggugat mohon permohonan dari Para Tergugat/ Turut Tergugat tersebut sudah sepatutnya ditolak.
9. Bahwa tanggapan Penggugat terhadap jawaban Para Tergugat angka 13 dan 14 terkait prinsip kehati-hatian tentunya sudah Penggugat jalankan, namun dalam perjalanan pembiayaan ternyata Turut Tergugat tidak memenuhi pokok-pokok yang diatur dalam akad, seperti memberikan laporan berkala atas laporan keuangan kepada Penggugat, sehingga hal tersebut malah menunjukkan Turut Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam memegang amanah atas pembiayaan tersebut.
10. Bahwa dalam jawaban Para Tergugat/ Turut Tergugat pada angka 15 yang menurut Penggugat seperti mengandung eksepsi, sama seperti halnya pada jawaban Tergugat III pada angka 7 yang menyiratkan Tergugat ingin

melakukan eksepsi, namun anehnya Para Tergugat/ Turut Tergugat tidak menyatakan eksepsi secara tegas sebelum masuk pada pokok perkara, oleh karena itu berdasarkan ketentuan HIR tentang syarat formil gugatan, hal tersebut tidak memenuhi syarat eksepsi karena Para Tergugat/ Turut Tergugat mencampuradukkan keinginan eksepsi dalam jawaban pokok perkara. Tentunya perlu diingkat bahwa eksepsi merupakan sebuah bantahan tertentu atau merupakan tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pada pokok perkara.

11. Bahwa dalil dari Para Tergugat/ Turut Tergugat dalam jawabannya pada angka 16 adalah bentuk sebuah permohonan kepada Penggugat terkait permohonan rescheduling, reconditioning, dan restructuring, maka hal tersebut mohon dikesampingkan dalam pemeriksaan pokok perkara karena hal tersebut adalah ranah mediasi antara kedua pihak yang tentunya akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Penggugat diluar acara persidangan, lagipula Penggugat belum menerima tabel kemampuan bayar sebagaimana yang disampaikan Turut Tergugat dalam jawabannya. Dan bila memang Turut Tergugat ada itikad baik, seharusnya permohonan tersebut sudah jauh-jauh hari disampaikan dan bukannya setelah ada gugatan, bahkan pada faktanya setiap Penggugat hendak menagih kewajibannya kepada Turut Tergugat, Penggugat selalu diacuhkan bahkan ketika menelpon tidak pernah diangkat dan sangat sulit untuk berkomunikasi.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, pengajuan restruktur, rescheduling, maupun reconditioing jauh dari kondisi layak untuk dipertimbangkan bahkan dengan tidak mau atau tidak pernah sekalipun memberikan laporan keuangan kepada Penggugat, bukankah inilah yang disebut itikad tidak baik? Maka wajar bila Penggugat *suudzon* kepada Para Tergugat/ Turut Tergugat, karena Penggugat tidak dapat mengetahui kebenarannya, apakah memang Turut Tergugat betul-betul mengalami kerugian atau bisa jadi ada kesalahan lain? Untuk itulah Penggugat melakukan gugatan ini demi mendapatkan kebenaran dan keadilan dalam menuntut hak Penggugat.

12. Bahwa tanggapan Penggugat atas jawaban Para Tergugat/ Turut Tergugat pada angka 17 yang menyebutkan adanya kebingungan Para Tergugat karena menurut Para Tergugat adanya kesalahan dari Penggugat yang telah menyebutkan dua nomor akad pada tanggal yang sama. Hal ini sangat memperlihatkan Para Tergugat tidak membaca atau tidak memahami gugatan, padahal dua nomor akad pada tanggal yang sama tersebut merupakan dua akta yang berbeda, yaitu Akta Akad Al-Mudharabah dan Akta Perjanjian Penanggungan yang merupakan akta penjaminan atas akta akad mudharabah tersebut. Dan sebuah hal yang biasa bila ada beberapa nomor dalam satu tanggal yang sama, karena notaris dalam satu hari bisa membuat beberapa akta di hari yang sama, oleh karena itu standar penulisannya harus dibuat seperti itu, yang tidak diperbolehkan adalah adanya dua nomor dalam satu akta. Oleh karena itu jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat/ Turut Tergugat pada angka 17 hanyalah bentuk kurang fokusnya Para Tergugat/ Turut Tergugat dalam membaca gugatan dari Penggugat.
13. Bahwa atas jawaban Para Tergugat pada angka 18, Penggugat menilai hal tersebut merupakan sebuah bentuk rekonvensi namun sayangnya Para Tergugat tidak mencantumkan secara tegas rekonvensi pada jawabannya yang disusun tersendiri diluar jawaban pada pokok perkara, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR yang mengatur bahwa waktu pengajuan rekonvensi wajib dilakukan bersama jawaban, dan selain itu supaya gugatan rekonvensi dinyatakan sah, selain harus memenuhi syarat materil, agar gugatan rekonvensi tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas dan terurai sama dengan gugatan konvensi. Tujuannya agar pihak Penggugat dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi yang diajukan Para Tergugat. Atas dalil tersebut mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak adanya permohonan dari Para Tergugat tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Mudharabah yang dituangkan dalam Akta Mudharabah Nomor 7 Tanggal 13 Juni 2016, Akta Addendum I Akad Mudharabah Nomor 2 Tanggal 10 Juni 2017, Akta Addendum II Akad Mudharabah Nomor 3 Tanggal 11 Mei 2018 serta Akta Addendum III Akad Mudharabah Nomor 27 Tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan Pihak Turut Tergugat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn di Kota Metro adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor.8 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris RidzkiArdhiatiSyihab, S.H., M.Kn di Kota Metro dan pembaharuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor. 3 Tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris RidzkiArdhiatiSyihab, S.H., M.Kn di kota Metro, serta pembaharuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan (Borgtocht) Nomor 4 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di kota Metro sah dan mengikat secara hukum dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah.
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta, dalam hal Turut Tergugat telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi.
5. Menghukum Turut Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp2.298.950.000,00 (dua milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar Rp602.580.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) selaku penanggung dalam pelaksanaan akad pembiayaan Al-Mudharabah untuk membayar kerugian

kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan) Rp 2.298.950.000,00 (dua milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atau masing – masing sebesar 16,67% sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat apabila Turut Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai berikut :

- a. Tergugat I sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
 - b. Tergugat II sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
 - c. Tergugat III sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
 - d. Tergugat IV sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
 - e. Tergugat V sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
 - f. Tergugat VI sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kewajiban bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp602.580.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan atau masing – masing sebesar nilai pertanggungan yang ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat apabila pihak Turut Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan sebagai berikut :
- a. Tergugat I sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
 - b. Tergugat II sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
 - c. Tergugat III sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
 - d. Tergugat IV sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
 - e. Tergugat V sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
 - f. Tergugat VI sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00

8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, mengajukan duplik secara elektronik tanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar Hukum yang terurai dalam Jawaban Penggugat terhadap Gugatan Pertanggungjawaban penanggung/penjamin (*Borgtocht*) atas Wanprestasi yang diajukan Penggugat yang telah disampaikan sebelumnya dalam Gugatan, dalam Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 638/Pdt.G/2020/PA.YK. mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*Mutatis Mutandis*) dalam kecuali yang secara tegas diingkari oleh Para Tergugat/Turut Tergugat dalam Duplik ini;
2. Bahwa terhadap jawaban Replik pada vide 3 Penggugat juga telah menyatakan hal tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna, namun demikian pada vide 5 Penggugat secara tegas menyatakan "*bahwa yang ditandatanganinya adalah sebuah Perjanjian Penanggungan yang merupakan sebuah bentuk penjaminan dari diri pribadi. Sebagaimana ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan Jaminan perorangan atau Penanggungan (Borgtocht)*"

berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu: Suatu bentuk persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya sendiri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor tersebut tidak memenuhi perikatannya". Bagaimana mungkin Penggugat yang telah mengakui sebuah bukti yang sempurna yakni Akta Addendum III Akad Mudharabah nomor 27 tanggal 31 juli 2018, yakni penambahan modal usaha sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan Tergugat III harus mempertanggung jawabkan sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00 (*tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*), ilmu hitung yang seperti apakah yang digunakan oleh Penggugat dalam menentukan 16,67% dari Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) menjadi sebesar Rp383.158.333,00 (*tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah*). Kami mohon sekiranya pada Majelis Hakim yang Bijaksana dalam hal ini;

3. Bahwa terhadap jawaban Replik vide 4 Penggugat mengatakan terkait penyelesaian atau mekanisme pembayaran yang dikemas dalam sebuah permohonan pada saat Para Tergugat memberikan jawaban atas Gugatan Penggugat, bukankah ini merupakan sebuah Itikad baik ketika Penasehat Hukum yang diberi kuasa pada saat jawaban atas Gugatan, bukan saat dari awal Perkara ini masuk Gugatan pada Pengadilan Agama ini;
4. Bahwa terhadap jawaban Replik vide 6 bahwa Penggugat telah secara tegas menyatakan isi dari Permohonan Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak Realistis, namun menurut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, namun sesungguhnya ini adalah sebuah bentuk Itikad Baik dalam upaya penyelesaian sisa pembayaran yang akan diselesaikan sampai dengan batasan waktu paling lambat yakni 36 (tiga puluh enam) bulan dengan kemampuan tersebut diatas, agar selanjutnya bisa segera dikabulkannya Itikad baik Para Tergugat, apabila dikemudian hari dikabulkan Permohonan Para Tergugat, maka Para Tergugat akan melaksanakan kewajibannya secara disiplin dan penuh tanggung jawab

dan supaya tidak terjadi kemacetan lagi seperti pada sebelumnya. Selanjutnya perkenankan kami Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk yang terakhir kalinya mengajukan Permohonan dalam proses penyelesaian sisa pertanggungans masing-masing yakni kami telah bersepakat mengupayakan pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan batasan akhir 36 (tiga puluh enam) bulan berapapun besaran sisa akhirnya akan kami lunasi pada bulan ke 37 (tiga puluh tujuh) sejak dikabulkan permohonan Para Tergugat, apabila kemudian hari kami Para Tergugat melakukan Ingkar Janji atau gagal bayar, maka kami bersedia mempertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa terhadap jawaban Replik vide 7 Penggugat menyatakan ada nya wabah covid-19 adalah sebagai alasan semata namun sebenarnya yang terjadi adalah sejak awal tahun 2019 Turut Tergugat telah mengalami masa yang sulit yakni ada beberapa KSPPS dan/atau lembaga keuangan lainnya yang terlebih dahulu mengalami penarikan dana anggota sehingga berimbas kepada Turut Tergugat, sementara belum selesai permasalahan dengan anggota KSPPS Wijaya Kesuma Kota gajah yang masyarakat pada umumnya telah mengalami penurunan perekonomian ditambah lagi dengan adanya masalah virus covid-19 yang jelas-jelas dan nyata sampai hari ini belum berakhir bukanlah merupakan alasan yang kami buat-buat;
6. Bahwa terhadap jawaban Replik vide 9 Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak memenuhi pokok-pokok yang diatur dalam akad, mungkin Penggugat dalam hal ini tidak berkoordinasi dengan baik terhadap Principal sehingga tidak mengetahui adanya laporan secara berkala yang telah dilakukan oleh Tergugat VI terhadap Principal dan/atau Penggugat;
7. Bahwa terhadap jawaban Replik Vide 10 Para Tergugat memang memberikan jawaban sebagaimana dimaksud diatas, *Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Cetakan*

Kesembilan Tahun 2009 (hal. 464), yakni Jawaban Para Tergugat disertai alasan-alasan yang kuat guna memperoleh kesepakatan dan/atau kemufakatan sebelum adanya Putusan Pengadilan, sehingga itikad baik dari Para Tergugat dan Turut Tergugat memperoleh Solusi terbaik atau Win-win solusi dari Gugatan a quo;

8. Bahwa terhadap jawaban Replik Vide 11 Para Tergugat dan Turut Tergugat, melakukan Upaya yang telah secara Tegas diatur dalam POJK Nomor : 48/POJK.03/2020 ini maka Kebijakan Stimulus akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, sehingga besar harapan Para Tergugat dan Turut Tergugat masih diberikan satu kesempatan guna melakukan dan menunaikan Prestasinya, jadi bukan mengajukan suatu Permohonan yang tidak memiliki dasar;
9. Bahwa terhadap jawaban Replik Vide 12 Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengalami suatu kebingungan yang nyata melainkan mempertanyakan kejelasan Nomor yang sebenarnya, agar yang menjadi dasar gugatan a quo jelas dan tidak Obscur;
10. Bahwa terhadap jawaban Replik Vide 13 Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang bertitik tolak pada Pasal 121 Ayat (2) HIR.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara A Quo, berkenan menjatuhkan Putusan yang Amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*) ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah Tergugat yang memiliki l'tikad baik dalam upaya penyelesaian sisa pinjaman Pokok dari Para Tergugat dan/atau Turut Tergugat.
4. Mengabulkan Surat Permohonan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

5. Menyatakan bahwa Tergugat III adalah Pihak yang seharusnya tidak dimasukkan dalam Gugatan ini, menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);
6. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap, oleh karena itu *Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaar)*;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar ganti Rugi Material dan Imaterial kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) secara tunai dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan sejak Putusan Pengadilan ini ditetapkan;
8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi;
9. Membebaskan biaya Perkara terhadap Penggugat.

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Lembaga, bermeterai cukup sesuai fotokopinya (bukti P.1);
2. Fotokopi dari Asli Acara Rapat Anggota Luar Biasa Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara tertanggal 10 Juli 2015, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Raptor Micro Capital dengan Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara tanggal 12 Juli 2014 dan berita acara kegiatan tertanggal 14 Juni 2017 serta surat Keterangan, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P 3);
4. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk Penggugat nomor 3471130604670001 tertanggal 24-4-2016, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Daftar Susunan Pengurus, Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah KSPPS Wilayah Kusuma Kotagajah, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk para Tergugat, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P .6);
7. Fotokopi dari Asli Surat persetujuan Pembiayaan dari Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat tanggal 31 Mei 2016, Juni 2017 dan 4 Mei 2018 dan persetujuan Pembiayaan Restruktur tanggal 24 Juli 2018, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P .7);
8. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Porsi Penjaminan dari Masing- masing para Tergugat berikut tertanggal 7 Mei 2018, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P .8);
9. Fotokopi dari Asli Akta Perjanjian Pembiayaan Mudhorobah no 7 tanggal 13 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P .9);
10. Fotokopi dari Asli Addendum Perjanjian Pembiayaan Mudhorobah Nomor 02 tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Turut Tergugat, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.10)
11. Fotokopi dari Asli Addendum II Perjanjian Pembiayaan Mudhorobah Nomor 03 tanggal 11 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Turut Tergugat, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi dari Asli Addendum III Perjanjian Pembiayaan Mudhorobah Nomor 27 tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Turut Tergugat, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi dari Asli Akta Perjanjian Pemberian Jaminan perorangan(Personal Guarantee) Nomor 8 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan para Tergugat I,II,IV,V,VI, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Pembaharuan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 3 tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan para Tergugat I,II,IV,V,VI, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Pembaharuan terakhir Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (personal Guarantee) nomor 4 tanggal 11 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Somasi kepada Tergugat, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi dari Surat Tergugat tanggal 22 September 2020 perihal tanggapan Somasi yang berisikan Pengakuan adanya Wanprestasi, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.17);
18. Fotokopi Rincian atas Kewajiban Tergugat terkait Tunggakan Pokok dan Margin serta biaya Pengurusan Perkara, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.18)
19. Fotokopi invoice/Tagihan dari Kuasa Hukum atas Pengurusan perkara aquo kepada Penggugat, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti P.19)

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti berikut:

1. Fotokopi dari scan identitas KTP para Tergugat dan Turut Tergugat, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi dari Asli Akta Pembiayaan Mudhorabah nomor 7 tanggal 13 Juni 2016 yang ditandatangani Penggugat dan para Tergugat, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi dari Asli perjanjian pemberian jaminan perorangan (Personal Guarantee) nomor 08 tanggal 13 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan para Tergugat, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Addendum Nomor 02 tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi dari Asli Pembaharuan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) nomor 3 tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti T.5);

6. Fotokopi dari Asli Permohonan Pembayaran tertanggal 22 April 2021 dari para Tergugat kepada Penggugat, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi dari Asli Surat pengunduran diri dari Tergugat III tertanggal 10 Mei 2019, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh KSPPS Wijaya Kesuma Kotagajah tertanggal 12 Agustus 2019, bermeterai cukup sesuai aslinya (bukti T.8);

Bahwa dalam persidangan tanggal 2 Juni 2021, Para Tergugat mengajukan bahwa pembayaran para Tergugat kepada Penggugat khusus untuk Tergugat III adalah sebesar 4 % dari total kewajiban, sedangkan untuk para Tergugat yang lain dan Turut Tergugat dibagi rata dan hal tersebut sudah disetujui oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat meminta penetapan asset sebagai jaminan pelunasan, tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak menyetujuinya;

Bahwa Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 16 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat maupun kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jo* PERMA RI

Nomor 1 Tahun 2016, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara ini istilah yang tercatat kredit dimaksudkan adalah pembiayaan, kreditur adalah shohibul maal dan debitur adalah mudharib;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon:

1. Dinyatakan Akad Pembiayaan Mudharabah antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya;
2. Para Tergugat dinyatakan sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta, dalam hal Turut Tergugat telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi.
3. Turut Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sejumlah Rp2.298.950.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan oktober 2020 sejumlah Rp602.580.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian, tetapi pengakuanya berklausula dan membantah sebagian lainnya, karenanya pihak-pihak dibebani bukti sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR (barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu), adapun yang harus dibuktikan oleh pihak-pihak adalah apakah Turut Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga merugikan Penggugat dan Para Tergugat bertanggungjawab sesuai prosentasi masing-masing sebesar 16,67% dari total kewajiban Turut Tergugat?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.19 yang bukti-bukti tersebut berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, dan yang fotokopi dari fotokopi telah

sesuai dengan fotokopinya, bermeterai cukup, tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata) dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang biaya meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka dapat diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.8 yang bukti-bukti tersebut berupa fotokopi telah sesuai aslinya, bermeterai cukup dan tidak dibantah oleh Penggugat, berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang biaya meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka dapat diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut dengan dalil-dalil pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan T.5, pada angka 9 halaman 10 menjelaskan: "Dalam hal penanggungan ini, juga mengenai pelaksanaan peradilannya (gerechtelijke tenuitvoer legging), penanggung memilih domisili tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Agama di Yogyakarta," maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkara wanprestasi ini adalah perkara ekonomi syariah yang penyelesaiannya pada Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang menjelaskan bahwa Fahmi Akbar Idries adalah Pengurus Koperasi Perwakilan Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang dan Koperasi tersebut telah berbadan hukum;
2. Bukti P.5, P.6 dan T.1 menjelaskan identitas Para Tergugat dalam gugatan Penggugat yaitu Tergugat I (Supriyanto Bin Wasjud), Tergugat II (M Taufiq.P, S.H., Bin H. Sumarno), Tergugat III (Heri Takari Bin Abdul Fattah), Tergugat IV (Imam Riyadi Bin Marjan), Tergugat V (Supeno Bin Ali Suparto), Tergugat VI (Agus Kholik Rohmanto Bin Sunyoto);
3. Bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, T.2, T.3, T.4, dan T-5 menjelaskan adanya akad pembiayaan Mudharabah yakni Penggugat selaku Pengurus pada Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa makmur sebagai Penanam Dana (shahibul maal) dan Tergugat I (Supriyanto Bin Wasjud) sebagai Ketua Umum, Tergugat II (M Taufiq.P, S.H., Bin H. Sumarno) sebagai Ketua I, Lasino Saputro sebagai Ketua II, kemudian digantikan Tergugat III (Heri Takari Bin Abdul Fattah), Tergugat IV (Imam Riyadi Bin Marjan) sebagai sekretaris, Tergugat V (Supeno Bin Ali Suparto) sebagai Bendahara, dan Tergugat VI (Agus Kholik Rohmanto Bin Sunyoto) sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Wijaya Kesuma Kotagajah, disetujui oleh istri masing-masing secara bersama-sama dalam jabatannya selaku Pengurus dan Penanggung (Borgtoch) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Wijaya Kesuma Kotagajah, sebagai pengelola modal (mudharib), dan Koperasi tersebut telah berbadan hukum;
4. Bukti T.7 tentang surat pengunduran diri dari Tergugat III pada tanggal 10 Mei 2019 dan T.8 tentang Surat Keterangan Kerja tanggal 12 Agustus 2019 adalah merupakan akta sepihak yang tidak mampu mematahkan akta otentik dari bukti P.11 tentang addendum II Nomor 3 tanggal 11 Mei 2018 dan P.12 tentang addendum III Nomor 27 tanggal 31 Juli 2018;

maka karenanya harus dinyatakan terbukti fakta adanya akad pembiayaan Mudharabah antara Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) yang merupakan badan hukum koperasi yang mempunyai anggota koperasi-koperasi lainnya, adapun Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib *in casu* penggugat adalah pengurus yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang, dengan pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Wijaya Kesuma Kotagajah adalah badan hukum koperasi yang mempunyai anggota orang perorang, yaitu Tergugat I (Supriyanto Bin Wasjud) sebagai Ketua Umum, Tergugat II (M Taufiq.P, S.H., Bin H. Sumarno) sebagai Ketua I, Lasino Saputro sebagai Ketua II, kemudian digantikan Tergugat III (Heri Takari Bin Abdul Fattah), Tergugat IV (Imam Riyadi Bin Marjan) sebagai sekretaris, Tergugat V (Supeno Bin Ali Suparto) sebagai Bendahara, dan Tergugat VI (Agus Kholik Rohmanto Bin Sunyoto) sebagai Manager Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Wijaya Kesuma Kotagajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 1 angka 4 dan 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, adapun KSPPS Sekunder adalah KSPPS yang dirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa kewenangan mewakili koperasi, baik di luar maupun di dalam pengadilan dilakukan oleh organ pengurus;

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas dengan mengingat yang dijadikan pokok sengketa adalah pertanggungjawaban atas wanprestasi, maka Majelis berpendapat bahwa subyek hukumnya adalah penyerah dan penerima pembiayaan, yaitu Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS Nusa Makmur) sebagai shohibul mal dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Wijaya Kesuma Kota Gajah

adalah sebagai mudharib, adapun penanggungnya adalah Para Pengurusnya yaitu Para Tergugat, maka karenanya Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara A Quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil satu persatu dengan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 2 adalah mohon dinyatakan bahwa Akad Pembiayaan Mudharabah yang dituangkan dalam Akta Mudharabah Nomor 7 Tanggal 13 Juni 2016, Akta Addendum I Akad Mudharabah Nomor 2 Tanggal 10 Juni 2017, Akta Addendum II Akad Mudharabah Nomor 3 Tanggal 11 Mei 2018 serta Akta Addendum III Akad Mudharabah Nomor 27 Tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan Pihak Turut Tergugat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn di Kota Metro adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya, Majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak dibantah Para Tergugat dan Turut Tergugat dan Bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, T.2, dan T.4, merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan akad pembiayaan Mudharabah yang dibuat dihadapan Notaris ditandatangani kedua belah pihak yang berakad dan Notaris, dan isi akad tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas Pancta Sunt Servanda) terhadap para pihak yang membuatnya, maka gugatan petitum ini telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 3 adalah mohon dinyatakan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 8 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di Kota Metro dan pembaharuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 3 Tanggal 10 Juni 2017

yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di kota Metro, serta pembaharuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan (Borgtocht) Nomor 4 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di kota Metro sah dan mengikat secara hukum dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah, Majelis mempertimbangkan berikut:

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak dibantah Para Tergugat dan Turut Tergugat dan Bukti P.13, P.14, P.15, dan T.3 merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh pihak lawan, isi bukti bukti tersebut menjelaskan Para Tergugat telah mengikatkan dirinya sebagai penjamin atau penanggung dan disetujui oleh istri masing-masing, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta sebagaimana isi penjelasan bukti-bukti tersebut yang dalam akad pembiayaan al-mudharabah yang dibuat dihadapan Notaris ditandatangani kedua belah pihak yang berakad dan Notaris, dan isi akad tidak melanggar Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Majelis menilai akad tersebut sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (asas Pancta Sunt Servanda) terhadap para pihak yang membuatnya, maka gugatan petitum ini telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 4 adalah mohon dinyatakan Para Tergugat sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya yang tertuang dalam akta, dalam hal Turut Tergugat telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi. Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Fakta bahwa Akad Pembiayaan Mudharabah antara Penggugat dan Turut Tergugat dan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Para Tergugat telah dinyatakan sah dan mengikat sebagaimana Undang-Undang (vide pertimbangan petitum 2 dan petitum 3);
2. Bukti P.16 dan P.17 merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh pihak lawan, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah 3 kali melakukan somasi terhadap Turut Tergugat;

3. Konsideran mengingat angka 48 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang disebutkan Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudhorib;
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah pada bagian angka tiga bahwa “ pada dasarnya dalam aqad muhdrabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan”
Kelalaian ditinjau pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk wetboek voor Indonesie) disebutkan bahwa Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:
 - a. Kreditur sama sekali tidak melaksanakan isi kesepakatan;
 - b. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
 - c. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
 - d. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

3. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
 - a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
 - b. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
 - c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
 - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
4. Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata, seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita, somasi itu minimal telah dilakukan tiga kali oleh kreditur atau juru sita dan apabila somasi tersebut tidak dindahkan maka pihak kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke Pengadilan dan Pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Turut Tergugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu adanya perjanjian pembiayaan akad Mudharabah oleh para pihak, ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati yakni Turut Tergugat tidak melakukan prestasi sesuai yang diperjanjikan, dan sudah dinyatakan lalai yakni sudah dikirimkan surat teguran sebanyak 3 kali tapi tetap juga tidak melaksanakan isi perjanjian, maka karenanya Turut Tergugat harus dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Para Tergugat dan Turut Tergugat wanprestasi karena adanya Covid-19 dan pengawasan OJK, sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya, dan alasan Penggugat bahwa ternyata Turut Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sejak bulan Maret 2019 atau satu tahun sebelum Covid-19 melanda Indonesia dan pula Penggugat sudah dalam pengawasan OJK terkait pembiayaan dari Turut Tergugat yang tak kunjung selesai sehingga mempengaruhi catatan NPL (Non Performil Loan) dari Penggugat, maka Majelis menilai alasan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak berdasar hukum karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.6 merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Penggugat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Turut Tergugat telah mengajukan permohonan penyelesaian sisa pinjaman dengan mengangsur Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, namun Penggugat keberatan, majelis menilai bahwa permohonan Para Tergugat ini justru akan membebani baik Penggugat maupun Para Tergugat karena tidak ada kepastian penyelesaian persoalan ini, maka karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa Turut Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi, dan petitum 4 ini terkait dengan petitum 5, maka petitum 4 ini secara include dipertimbangkan dalam petitum 5 berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 5 adalah mohon Turut Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) Rp2.298.950.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan oktober 2020 sebesar Rp602.580.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi, berdasar pula bukti P.8 dan P.18 terbukti fakta:

1. Besaran kewajiban Turut Tergugat adalah seluruh kewajiban pokok (termasuk tunggakan pokok pembiayaan) sejumlah Rp2.298.950.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi hasil sampai dengan bulan oktober 2020 sejumlah Rp602.580.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
2. Para Tergugat sebagai penanggung sah secara hukum untuk bertanggungjawab sesuai kapasitasnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 5 ini terkait dengan petitum 6, maka petitum 5 ini secara include dipertimbangkan dalam petitum 6 berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 6 adalah mohon Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan

Tergugat VI) selaku penanggung dalam pelaksanaan akad pembiayaan Al-Mudharabah dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar sisa pokok pembiayaan) Rp2.298.950.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atau masing – masing sebesar 16,67% sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat apabila Turut Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat sebagai berikut :

1. Tergugat I sebesar 16,67% atau sebesar Rp 383.158.333,00
2. Tergugat II sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
3. Tergugat III sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
4. Tergugat IV sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
5. Tergugat V sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00
6. Tergugat VI sebesar 16,67% atau sebesar Rp383.158.333,00

Majelis mempertimbangkan bahwa meskipun telah terbukti dalam akad, namun karena dipersidangan semua pihak bersepakat bahwa untuk Tergugat III adalah sebesar 4 % dari total kewajiban, sedangkan untuk para Tergugat yang lain dibagi rata, Majelis berpendapat bahwa kesepakatan dalam persidangan tersebut merupakan kesepakatan khusus dari kesepakatan dalam akta yang merupakan kesepakatan umum para pihak sebagaimana dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, majelis menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum, kepatutan dan keadilan, maka kewajiban masing-masing sebagai berikut:

1. Tergugat I sebesar 19,2% atau sebesar Rp441.398.400,00
2. Tergugat II sebesar 19,2% atau sebesar Rp441.398.400,00
3. Tergugat III sebesar 4 % atau sebesar Rp91.958.000,00
4. Tergugat IV sebesar 19,2% atau sebesar Rp441.398.400,00
5. Tergugat V sebesar 19,2% atau sebesar Rp441.398.400,00
6. Tergugat VI sebesar 19,2% atau sebesar Rp441.398.400,00

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 6 ini terkait dengan petitum 7, maka petitum 6 ini secara include dipertimbangkan pula dalam petitum 7 berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 7 yaitu mohon Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah dihukum untuk membayar kewajiban bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp 602.580.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan atau masing – masing sebesar nilai pertanggung yang ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat apabila pihak Turut Tergugat tidak melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan sebagai berikut :

1. Tergugat I sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
2. Tergugat II sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
3. Tergugat III sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
4. Tergugat IV sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
5. Tergugat V sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00
6. Tergugat VI sebesar 16,67% atau sebesar Rp100.430.000,00

Majelis mempertimbangkan bahwa meskipun telah terbukti dalam akad, namun karena dipersidangan semua pihak bersepakat bahwa untuk Tergugat III adalah sebesar 4 % dari total kewajiban, sedangkan untuk para Tergugat yang lain dibagi rata, Majelis berpendapat bahwa kesepakatan dalam persidangan tersebut merupakan kesepakatan khusus dari kesepakatan dalam akta yang merupakan kesepakatan umum para pihak sebagaimana dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, majelis menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak melanggar hukum, kepatutan dan keadilan, maka kewajiban masing-masing sebagai berikut:

1. Tergugat I sebesar 19,2% atau sebesar Rp115.695.360,00
2. Tergugat II sebesar 19,2% atau sebesar Rp115.695.360,00
3. Tergugat III sebesar 4% atau sebesar Rp24.103.200,00

4. Tergugat IV sebesar 19,2% atau sebesar Rp115.695.360,00
5. Tergugat V sebesar 19,2% atau sebesar Rp115.695.360,00
6. Tergugat VI sebesar 19,2% atau sebesar Rp115.695.360,00

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 7 ini terkait dengan petitum 8, maka petitum 7 ini secara include dipertimbangkan pula dalam petitum 8 berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 8 yaitu mohon Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 yakni Fotokopi invoice/Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara aquo kepada Penggugat merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tagihan dari kuasa hukum Penggugat atas pengurusan perkara ini kepada Penggugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah menggunakan jasa konsultan dan advokat hukum Firma Hukum G&A Lawyers dengan telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan perkara ini sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)"
2. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika

sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya;

3. Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya;
4. Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi;
 - a. Membayar ganti rugi;
 - b. Pembatalan akad;
 - c. Peralihan resiko;
 - d. Denda, dan/atau
 - e. Membayar biaya perkara;

Maka karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 4, 5, 6, 7, dan 8 majelis menilai telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, karenanya harus dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 9 yaitu mohon Para Tergugat dihukum membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dijalankan, maka Majelis mempertimbangkan berdasarkan:

1. Fakta bahwa gugatan Pokok Penggugat tentang pembayaran sejumlah uang dari Para Tergugat dan Turut Tergugat serta telah di pertimbangan sebagaimana pertimbangan hukum petitum 4, 5, 6, dan 7;
2. Pasal 1249 KUHPerdata (BW) bahwa jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian, maka kepada pihak lain-lain tak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa penghukuman perkara ini tentang sejumlah uang dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan ini tidak terbukti beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, mengenai gugatan petitum 10 yaitu mohon dinyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi, yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis mempertimbangkan berdasarkan:

1. SEMA Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan SEMA Nomor 04 Tahun 2001 yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 03 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain, jika ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, disamping itu juga berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1975 disyaratkan harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Agama);
2. Bahwa oleh karena itu Majelis juga berpedoman pada SEMA Nomor 03 Tahun 1978 (tanggal 1 April 1978), yang menegaskan larangan agar tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR terpenuhi, dengan demikian petitum 10 terkait dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

karenanya gugatan petitum 10 tidak terbukti beralasan hukum, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 11 yaitu mohon Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya Perkara, Majelis mempertimbangkan bahwa karena perkara a quo masuk bidang ekonomi syariah dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (3) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat dengan demikian petitum nomor 11 terkait dengan biaya perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Akad Pembiayaan Mudharabah yang dituangkan dalam Akta Mudharabah Nomor 7 Tanggal 13 Juni 2016, Akta Addendum I Akad Mudharabah Nomor 2 Tanggal 10 Juni 2017, Akta Addendum II Akad Mudharabah Nomor 3 Tanggal 11 Mei 2018 serta Akta Addendum III Akad Mudharabah Nomor 27 Tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan Pihak Turut Tergugat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H, M.Kn di Kota Metro adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 8 Tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di Kota Metro dan pembaharuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 3 Tanggal 10 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di kota Metro, serta pembaharuan pada Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan (Borgtocht) Nomor 4 Tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ridzki Ardhiati Syihab, S.H., M.Kn di kota Metro sah dan mengikat secara hukum dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan Al-Mudharabah.
4. Menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.
5. Menyatakan Para Tergugat bertanggungjawab sesuai kapasitasnya sebagaimana dictum amar angka 6 dan 7;
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) selaku penanggung dalam pelaksanaan akad pembiayaan Al-Mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah sisa pokok pembiayaan)

Rp2.298.950.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) masing – masing sebagai berikut :

- a. Tergugat I sebesar 19,2% atau sebesar Rp441.398.400,00
 - b. Tergugat II sebesar 19,2% atau sebesar Rp441.398.400,00
 - c. Tergugat III sebesar 4 % atau sebesar Rp91.958.000,00
 - d. Tergugat IV sebesar 19,2% atau sebesar Rp441.398.400,00
 - e. Tergugat V sebesar 19,2% atau sebesar Rp441.398.400,00
 - f. Tergugat VI sebesar 19,2% atau sebesar Rp441.398.400,00
7. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) selaku penanggung dalam akad pembiayaan Al-Mudharabah untuk membayar kewajiban bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp602.580.000,00 (enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) masing – masing sebagai berikut :
- a. Tergugat I sebesar 19,2% atau sebesar Rp115.695.360,00
 - b. Tergugat II sebesar 19,2% atau sebesar Rp115.695.360,00
 - c. Tergugat III sebesar 4% atau sebesar Rp24.103.200,00
 - d. Tergugat IV sebesar 19,2% atau sebesar Rp115.695.360,00
 - e. Tergugat V sebesar 19,2% atau sebesar Rp115.695.360,00
 - f. Tergugat VI sebesar 19,2% atau sebesar Rp115.695.360,00
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
10. Menolak selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 M. bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1442 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Para Tergugat dan Turut Tergugat serta kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Drs.H.Saefudin, S.H., M.H.

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Husniwati

Panitera Pengganti,

Hj. Yusma Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBP	: Rp	3.490.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	3.615.000,00